



**KONTROL DIRI PADA ANGGOTA BRIGADIR
POLISI DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

disajikan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

oleh

Fetty Dyah Anggraini

1511412144

**JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul “Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang” benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Juni 2019



Fetty Dyah Anggraini

1511412144

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang" ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, 26 Juni 2019.

Panitia Sidang Skripsi:

Ketua



Dra. Sinta Saraswati, M.Pd.Kons.
NIP. 196006051999032001

Sekretaris

Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S.
NIP. 195701251985031001

Penguji I

Sugiariyanti, S.Psi., M.A.
NIP. 197804192003122001

Penguji II

Dr. Sri Maryati Deliana, M.Si.
NIP. 195406241982032001

Penguji III

Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi., M.A.
NIP. 197912032005011002

MOTTO DAN PERUNTUKAN

Motto

Gagal bukan berarti tidak akan berhasil

Peruntukan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mamah Hartini

Papah Suparwan

Mas Hari Kurniawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Komponen Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang". Dinamika penyusunan skripsi ini hingga akhirnya terselesaikan tentu tidak lepas dari pihak-pihak yang memberikan do'a, dukungan, motivasi, bimbingan, bahkan terlibat langsung dengan penulis. Oleh karena itu banyak terimakasih yang setulus hati penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sugeng Haryadi, S.Psi., M.S, sebagai Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran ujian skripsi
3. Dr. Sri Maryati Deliana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan meluangkan waktu sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi, M.A. sebagai Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Wali yang telah membimbing, memberi masukan, serta meluangkan waktu selama proses skripsi ini.
5. Sugiariyanti, S.Psi., M.A. sebagai Penguji I, terima kasih atas masukan dan saran untuk penelitian ini
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Psikologi yang telah berkenan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

7. Papah Suparwan, mamah Hartini, dan mas Hari Kurniawan keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, semangat, dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis selama ini.
8. Teman-teman "Rukit" (Selvy, Karin, Rahma, dan Ema) yang telah membantu, menyemangati, dan menghibur dalam suka duka semasa satu atap dengan penulis.
9. Rekan-rekan Psikologi Unnes 2012 yang bersama-sama dengan penulis menempuh studi dalam suka dan duka, terima kasih atas kerjasama dan tali persaudaraan yang telah dibina dalam berproses bersama.
10. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis hingga akhir masa studi penulis. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mendapat balasan Allah SWT.

Terimakasih kepada siapa saja yang memberikan manfaat bagi penulis dalam proses baik sebelum maupun saat menjadi mahasiswa yang penulis mungkin saja tidak menyadarinya. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan menginspirasi bagi siapapun yang membacanya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

ABSTRAK

Anggraini, Fetty Dyah. 2019. *Komponen Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang*. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. Sri Maryati Deliana, M.Si., Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi, M.A.

Kata kunci : kontrol diri, komponen

Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengubah respon dan keinginannya sendiri yang biasanya mengacu pada perilaku-perilaku yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil yang dipilihnya sendiri. Sasaran penelitian yaitu anggota brigadir polisi berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontrol diri pada anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang.

Kontrol diri memiliki tiga komponen, yaitu *self-assessment or self-analysis*, *self-monitoring*, dan *self-reinforcement*. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Subjek penelitian berjumlah 81 anggota yang ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 29 item. Hasil uji validitas mempunyai koefisien antara 0,384 sampai 0,836 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,936.

Secara keseluruhan kontrol diri pada anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang dalam kategori tinggi. Penelitian juga menunjukkan hasil pada kategori tinggi dalam setiap komponennya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol diri anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang sudah baik dalam pelaksanaan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERUNTUKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1	
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2	
2 LANDASAN TEORI	
2.1 KONTROL DIRI	
2.1.1 Pengertian Kontrol Diri	15
2.1.2 Faktor Kontrol Diri	18
2.1.3 Jenis-Jenis Kontrol Diri	18

2.1.4	Aspek Kontrol Diri	19
2.1.5	Komponen Kontrol Diri	19
2.2	MASA DEWASA AWAL	
2.2.1	Pengertian Masa Dewasa Awal	20
2.2.2	Tugas Perkembangan Masa Dewasa Awal	21
2.2.3	Masa Ketegangan Emosional	21
2.3	POLISI REPUBLIK INDONESIA	
2.3.1	Definisi Kepolisian	22
2.3.2	Fungsi Kepolisian	23
2.3.3	Tugas Pokok Kepolisian	23
2.3.4	Brigadir Polisi	
2.3.4.1	Intelkam	24
2.3.4.2	Lantas	25
2.3.4.3	Reskrim	26
2.3.4.4	Sabhara	26
2.3.4.5	Binmas	27
2.3.4.6	Brimob	27
2.3.4.7	Polair	28
2.4	KERANGKA BERPIKIR	29
BAB 3		
3	METODE PENELITIAN	
3.1	JENIS PENELITIAN	31
3.2	DESAIN PENELITIAN	32

3.3	VARIABEL PENELITIAN	
3.3.1	Identifikasi Variabel Penelitian	30
3.3.2	Devinisi Operasional Variabel Penelitian	30
3.4	POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	
3.4.1	Populasi	33
3.4.2	Sampel	34
3.5	METODE DAN ALAT PENGUMPULAN DATA	35
3.6	VALIDITAS DAN RELIABILITAS	
3.6.1	Validitas	37
3.6.2	Reliabilitas	38
3.7	METODE ANALISIS DATA	39
BAB 4		
4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	PERSIAPAN PENELITIAN	
4.1.1	Orientasi Kancan Penelitian	42
4.1.2	Penentuan Subjek Penelitian	42
4.1.3	Proses Perijinan Penelitian	43
4.1.4	Penyusunan Instrumen	43
4.2	PELAKSANAAN PENELITIAN	
4.2.1	Pengumpulan Data	45
4.2.2	Pelaksanaan Skoring	45
4.3	HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	
4.3.1	Hasil Uji Validitas	46

4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas	46
4.4	HASIL PENELITIAN	
4.4.1	Analisis Data	46
4.4.2	Analisis Deskriptif	47
4.4.3	Gambaran Umum Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	48
4.4.4	Gambaran Spesifik Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	
4.4.4.1	Statistik Deskriptif Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi berdasarkan Komponen Penilaian Diri atau Analisis Diri ..	50
4.4.4.2	Statistik Deskriptif Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi berdasarkan Komponen Pemantauan Diri	52
4.4.4.3	Statistik Deskriptif Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi berdasarkan Komponen Penguatan Diri	54
4.5	PEMBAHASAN	57
4.6	KETERBATASAN PENELITIAN	63
BAB 5		
5	PENUTUP	
5.1	KESIMPULAN	65
5.2	SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Catatan Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya Tahun 2010 – 2014	8
3.1 Skoring Skala Kontrol Diri	36
3.2 <i>Blue-Print</i> Skala Kontrol Diri	37
3.3 Reliabilitas Skala Kontrol Diri	39
3.4 Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan <i>Mean</i> Teoritik.....	40
4.1 Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan <i>Mean</i> Hipotetik ..	48
4.2 Statistika Deskriptif Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi Polrestabes Semarang	48
4.3 Gambaran Umum Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	49
4.4 Statistik Deskriptif Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi berdasarkan Komponen Penilaian Diri atau Analisis Diri	51
4.5 Gambaran Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi berdasarkan komponen Penilaian Diri atau Analisis Diri	51
4.6 Statistik Deskriptif Kontrol Diri pada Anggota Brigadir Polisi Berdasarkan Komponen Pemantauan Diri	53
4.7 Gambaran Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi Berdasarkan Komponen Pemantauan Diri	53
4.8 Statistik Deskriptif Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi Berdasarkan Komponen Penguatan Diri	55
4.9 Gambaran Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi Berdasarkan Komponen Penguatan Diri	55

4.10	Ringkasan Deskriptif Kontrol Diri pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	56
------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Diagram Korban Kekerasan Polisi Tahun 2014	6
1.2	Kekerasan Polisi Berdasarkan Tindakannya Tahun 2014	7
2.1.	Kerangka Penelitian	29
4.1	Diagram Gambaran Umum Kontrol Diri Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	50
4.2	Diagram Gambaran Kontrol Diri pada Anggota Brigadir Polisi Berdasarkan Komponen Penilaian Diri atau Analisis Diri	52
4.3	Diagram Gambaran Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi berdasarkan komponen Pemantauan Diri	54
4.4	Diagram Gambaran Kontrol Diri Pada Anggota Brigadir Polisi berdasarkan komponen Penguatan Diri	56
4.5	Diagam Ringkasan Deskriptif Kontrol Diri pada Anggota Brigadir Polisi di Polrestabes Semarang	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1, UU RI No.2 Tahun 2002). Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 4, UU RI No.2 Tahun 2002). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2, UU RI No.2 Tahun 2002). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU RI No.2 Tahun 2002 pasal 13 antara lain a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemaknaan akan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ialah; pelindung, adalah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai; pengayom, adalah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga

masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram; pelayan, adalah anggota Polri dalam setiap langkah pengabdianya wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional. Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya mengutamakan kepentingan umum.

Kasus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yang diberitakan oleh tribunbatam.id pada 28 Oktober 2015 bahwa persidangan kasus pencabulan dengan terdakwa Iptu No, anggota Polda Kepri digelar tertutup dengan menghadirkan dua anggota Polisi penangkap di Pengadilan Negeri (PN). Pada laman okezone.com pada 9 Oktober 2015 diberitakan kasus Bripda RC, anggota Polres Pagaram dilaporkan warga Talang Jawa, Sidorejo, Pagaram Selatan karena diduga menjadikan enam pelajar SMP dan MTs sebagai budak seks. Mereka kerap kali dipaksa melakukan oral seks oleh oknum Bintara Polri tersebut.

Kekerasan yang dilakukan oknum polisi juga menjadi berita dalam Liputan6.com pada 2 September 2015. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama puluhan aktivis buruh lintas serikat pekerja, mengklaim menjadi korban dugaan penganiayaan oknum polisi. Kejadian itu berlangsung saat mereka menggelar aksi damai di depan Istana Negara (Jumat, 30 Oktober 2015). "Saat itu saya berada di dekat pospol (pos polisi) melihat polisi memukul buruh. Saya mencoba mendokumentasikan namun para polisi menyuruh saya menghapus. Saya lari, dan polisi mengejar. Akhirnya saya pun disekap polisi. Padahal saya sudah bilang dari LBH tapi tetap ditangkap," ujar Obed di kantor LBH Jakarta (2/11/2015). "Saya diseret, ditendang kepala saya, tangan saya. Kacamata saya

jatuh dan pecah, sepatu saya terlepas. Terus ada yang bilang 'habis lu ama gue entar'," cerita Obed. Pemberitaan kasus mengenai penyalahgunaan senjata api (Okezone.com, 17 Juni 2015) juga marak terjadi beberapa akhir ini, penembakan oknum polisi pada warga serta berita lainnya. Sopir Angkot D.01 Ciputat-Kebayoran bersama rekannya diringkus polisi, setelah membawa senjata api (senpi) jenis pistol. Setelah ditelusuri, pistol tersebut didapat dari oknum polisi yang bertugas di Polsek Ciputat.

Kasus dalam satuan instansi yang melibatkan satuan Brimob dan satuan Sabhara, terjadi di Semarang Kamis, 25 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 WIB. Satuan Brimob beranggotakan 50 orang mendatangi markas Direktorat Sabhara Polda Jateng di Mijen dengan tujuan menanyakan isi pesan BBM yang diduga menghina satuan brimob, karena adanya gesekan antar satuan akhirnya ada beberapa anggota berkelahi (tidak semua anggota berkelahi) dan tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit karena hanya menderita lecet akibat perkelahian. Dari kasus ini, masyarakat memandang buruk citra kepolisian dan mulai resah karena kisruh antar penegak hukum. Sebagai pelindung masyarakat, tindakan tersebut sangat buruk dan mencoreng nama baik instansi.

Petugas polisi gabungan ditangkap tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah karena melakukan razia lalu lintas ilegal, tujuh oknum polisi berasal dari Polrestabes Semarang dan Polsek Banyumanik Semarang ditangkap di ruas jalan masuk Kota Semarang dari Solo atau Yogyakarta, beberapa polisi mencegat pengendara terutapa mobil pelat luar kota yang dianggap melanggar lalu lintas. Oknum polisi melanggar disiplin dan

melakukan pungutan liar yang akan dihukum berat tetapi tidak sampai pemberhentian tidak dengan hormat karena yang dilakukan bukan pelanggaran kode etik (sindonews.com, 28 Agustus 2016).

Propam dalam dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus pesta sabu 8 tahanan di sel Polrestabes Semarang (TribunJateng.com, 24-11-2018) diberitakan delapan tahanan Polrestabes Semarang yang akan dipindahkan ke tahanan kejaksaaan kedapatan teler setelah pesta sabu, menurut pengamat kepolisian menyebut bahwa masuknya sabu lebih besar karena faktor kelelahan anggota yang berjaga sehingga mengusulkan hukum berat bagi anggota yang terbukti lengah saat bertugas.

Sebanyak 25 anggota polisi dibawa ke RS Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin Semarang untuk menjalani rehabilitasi karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Rombongan polisi gelombang kelima dari beberapa kabupaten dan kota se-jateng yang salah satunya Polrestabes Semarang yang menyalahgunakan narkoba menerima pembinaan dan perawatan terpadu anggota jajaran Polda Jateng. Puluhan polisi akan menjalani rehabilitasi selama 2 minggu, setelah itu akan dilakukan evaluasi pascarehabilitasi setiap tiga bulan. Dari pengalaman yang ada setelah dikembalikan ke Satker atau Polres, hasil evaluasi saat ini polisi yang sudah rehab tidak ada yang kembali menggunakan narkoba (detiknews, 02 Mei 2019)

Sindonews.com Jawa Tengah pada 21 Juni 2013 memberitakan tentang oknum Provost Semarang jadi tersangka kasus sabu. Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah menetapkan Aipda Ariyawan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba

dengan barang bukti 0,005 gram sabu yang ditemukan di kontrakan pelaku. Penangkapan berawal saat petugas menangkap seorang pembeli dengan barang bukti 1 gram yang mengaku kalau sabu itu dipasok oleh Aipda Ariyawan yang diduga sebagai pengedar. Tersangka diduga punya hubungan dekat dengan Iptu Hendro Priyo Wibisono anggota Propam Polda Jateng dan Brigadir Rahmat Sutopo anggota Intelejen Khusus Polri Polda Jateng yang keduanya adalah oknum polisi yang ditangkap BNN dan BNNP Jawa Tengah.

Berita mengenai kekerasan, penyalahgunaan senjata api, dan pelecehan adalah realita dari bentuk kontrol diri yang rendah yang dijelaskan bahwa ciri-ciri tersebut meliputi temperamental, mencari risiko, impulsif, berpusat pada diri sendiri, dan lebih menyukai tindakan yang bersifat fisik. Dan mengarahkan pada dorongan-dorongan yang bersifat negatif. Individu dengan kontrol diri rendah menjadi lebih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal dibandingkan dengan individu dengan kontrol diri tinggi (Fasilita, 2012). Idealnya adalah aparat Negara dapat menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat seperti visi yang diterapkan kepolisian Republik Indonesia.


Kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 di atas. Misalnya tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan HAM masyarakat lalu melupakan hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau petugas, dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tetapi

karena masih ada tindak kekerasan main hakim sendiri yang melanggar HAM maka tindakan tersebut tidak kita tolerir/salah (Julia, 2006).

Menurut catatan yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dikoordinatori oleh Haris Azhar, SH, MA., membahas kinerja POLRI Hari Bhayangkara POLRI ke-68 mengenai “Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat” ditemukan bahwa KontraS mencatat dan mendokumentasikan sepanjang bulan Januari hingga Desember 2013, telah terjadi 788 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, dan dari jumlah tersebut tercatat 4926 masyarakat sipil menjadi korban. Angka kekerasan tersebut, tergolong cukup tinggi, khususnya jika kita bandingkan dengan angka-angka kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, yakni sebanyak 448 angka kekerasan, dan ditahun 2011 sebanyak 112 kekerasan (Azhar, 2014).



Gambar 1.1. Diagram Korban Kekerasan Polisi Tahun 2014



Gambar 1.2. Kekerasan Polisi Berdasarkan Tindakannya Tahun 2014

Wawancara yang dilakukan pada 17-12-2015 menunjukkan bahwa adanya tindakan kekerasan saat bertugas mengamankan masa serta kasus narkoba yang menyeret anggota-anggota polisi itu sendiri. Maraknya anggota polisi yang tersangkut kasus-kasus kriminal kini telah menjadi fenomena didalam masyarakat. Terlibatnya anggota kepolisian menunjukkan bahwa ada anggota polisi (oknum) yang menyalahgunakan wewenangnya untuk suatu perbuatan yang keliru.

Tabel 1.1. Catatan Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Angka Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya	Korban	Pelaku
2010-2011	28 kasus	49 orang	21 kasus dilakukan POLRI
2011-2012	84 kasus	243 orang	14 kasus dilakukan POLRI
2012-2013	100 kasus	149 orang luka-luka 10 orang meninggal dunia	55 kasus dilakukan POLRI
2013-2014	108 kasus	155 orang luka-luka 107 orang mengalami trauma dan kerugian psikis dan psikologis 1 orang tidak diketahui keberadaannya	80 kasus dilakukan POLRI

Kejadian di lapangan terkadang berbeda dengan standar operasional oleh anggota polisi. Kondisi di lapangan masih banyak dijumpai perilaku kurang baik yang mengarah pada rendahnya pengendalian diri anggota Polri, sehingga terjadi tindak kekerasan dan pemukulan terhadap sipil. Banyak kondisi yang mempengaruhi sehingga memicu tindakan yang tidak diinginkan pada beberapa anggota polisi, sehingga beberapa anggota melampiaskan pada perilaku yang tidak sesuai norma.

Setiap anggota polri memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik instansi kepolisian, memiliki kepentingan untuk mengabdikan pada Negara dan menjadi pengayom, pelindung, serta pelayan masyarakat. Kejadian-kejadian oknum polisi yang tidak seronok mendapat pandangan negatif dari masyarakat serta mencoreng citra baik kepolisian.

Kejadian-kejadian tersebut menyorot perhatian peneliti, apakah tindakan dari oknum anggota kepolisian tersebut dipicu karena rendahnya pengendalian diri hingga membuat petugas tidak berpikir panjang untuk melakukan perilaku kriminal.

Penelitian yang dilakukan oleh Praptiani (2013) menjelaskan bahwa rendahnya kontrol diri pada individu dapat menyebabkan terjadinya perilaku kejahatan. Perilaku kekerasan dapat dilakukan ketika setiap orang cenderung untuk mengingat efek positif dan melupakan efek negatif dari perbuatannya ataupun ketika pihak yang melakukan tindak kekerasan merasa memiliki kekuasaan. Munculnya bentuk perilaku kekerasan ini dapat terjadi ketika kesadaran diri (kontrol diri), kemampuan menilai diri dan kepedulian terhadap orang lain menurun (Setiadi, 2001).

Fasilita (2012) yang berjudul “Kontrol Diri Terhadap Perilaku Agresif Ditinjau Dari Usia Satpol PP Kota Semarang” menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi (1990:93) menyatakan bahwa ketika individu diberikan kesempatan, maka individu dengan kontrol diri rendah menjadi lebih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal dibandingkan dengan individu dengan kontrol diri yang tinggi. Ciri yang menandakan kontrol diri rendah meliputi tempamental, mencari resiko, impulsif, berpusat pada diri sendiri, dan lebih menyukai tindakan yang bersifat fisik. Kontrol diri terhadap perilaku agresif pada usia dewasa merupakan masa perkembangan emosi, sosial, dan moral sangat berkaitan berbagai macam perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Perilaku agresif yang terjadi

pada masa dewasa muncul sebagai fungsi berbagai pengaruh situasional. Orang-orang dewasa menunjukkan perbedaan individual dalam agresi yang nyaris sama besarnya dengan anak-anak dan remaja.

Penelitian pada jurnal sebelumnya yang membahas mengenai Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Intensi Perilaku Organisasional Devian Pada Anggota Kepolisian Reserse Kriminal, menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi kemampuan kontrol diri yang dimiliki oleh polisi, maka intensi POD akan semakin rendah. Begitu sebaliknya, semakin rendah kemampuan kontrol diri yang dimiliki oleh polisi, maka intensi POD akan semakin tinggi (Putri dkk, 2009). Perilaku devian dapat digambarkan antara lain adalah penyalahgunaan cuti sakit, kegagalan untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan selagi bebas tugas, menerima komisi suatu kejahatan, mengancam orang lain dengan kekerasan fisik, meninggalkan tugas untuk melakukan keperluan pribadi, pemakaian senjata api di luar tugas, kegagalan menyelesaikan laporan, penyalahgunaan senjata api, bertindak curang dan beberapa jenis perilaku devian lain (Barker dan Carter, 1999; Schultz dan Schultz, 2002; Brown dan Campbell, 1994; dalam Putri dkk, 2009) mengemukakan bahwa polisi merupakan salah satu tipe pekerjaan yang penuh dengan tekanan. Spector (2006) dalam Putri dkk (2009) mengatakan bahwa kondisi penuh tekanan dan ketidakadilan mempengaruhi emosi negatif yang akan membawa seseorang ke arah perilaku-perilaku negatif dan destruktif dalam bekerja, seperti perilaku organisasional devian (POD). Tinggi atau rendahnya kontrol diri mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap keadaan emosional, kognitif, dan fisik seseorang. Kontrol diri memberikan sumbangan efektif sebesar 34,7 % terhadap intensi POD.

Jurnal penelitian Sriyanti (2012), kontrol diri merupakan nilai mental dan kultural yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian dan perilaku positif lainnya. Perilaku menyimpang, kenakalan, pergaulan bebas serta kegagalan hidup seseorang banyak dipengaruhi oleh kontrol diri yang rendah. Pembentukan *self-control* dipengaruhi oleh faktor genetik dan milieu yang di dalamnya terdapat gaya parenting, nilai kultural, serta faktor internal individu yang bersangkutan, sehingga melahirkan level *self-control* yang berbeda, pada orang yang berbeda.

Seperti dalam penelitian Lagrange & Silverman (1999) yang mengemukakan bahwa faktor psikologis yang terpisah, termasuk pilihan untuk mencari risiko, impulsif, temperamen, berorientasi menunjukkan, dan pengabaian, digunakan sebagai ukuran pengendalian diri, dan ukuran tambahan untuk menyusun laporan diri mengenai seringnya merokok dan meminum minuman keras.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah kontrol diri. Remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku berarti gagal dalam mempelajari perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Remaja yang memiliki kontrol diri tinggi cenderung akan menghindari perbuatan nakal dan tidak akan terbawa arus pergaulan lingkungannya. Kontrol diri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk

mengontrol perilaku impulsive, mengontrol stimulus, mengantisipasi suatu peristiwa dan mengambil keputusan. Kontrol diri ini yang bagus dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif (Aviyah & Farid, 2014).

Kontrol diri yang rendah terkait dengan kerentanan kejahatan. Tidak seorangpun yang ingin untuk menjadi korban kejahatan, tetapi hasil dari perilaku kontrol diri yang rendah memang rentan terjadi. Pemabuk misalnya, ia kurang mampu untuk membela dirinya sendiri atau menjaga sesuatu miliknya. Perilaku kriminal, merupakan indikator lain dari rendahnya kontrol diri, sering melibatkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat yang ingin saling mengenal satu sama lain, terutama jika seorang dari konspirator tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap penghianatan (Schreck, 1999).

Pendapat dari penelitian empiris (Arneklev et al., 1993; Brownfield and Sorenson, 1993; Creechan, 1995; Grasmick et al., 1993; Keane et al., 1993; Kennedy and Forde, 1995; Polakowski, 1994; Lagrange & Silverman, 1999) menyatakan bahwa *“A growing body of empirical research has demonstrated at least moderate support for the first of the theory's contentions: that low self-control predicts a variety of criminal and noncriminal deviant behaviors.”*

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kontrol diri pada anggota brigadir polisi yang beberapa diantara anggota melakukan perilaku tidak sesuai norma, adakah komponen yang kurang diperhatikan dalam membentuk kontrol diri sehingga muncul perilaku negatif. Polisi yang seharusnya merupakan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat malah melakukan tindakan

melanggar norma. Perilaku yang merugikan diri sendiri, instansi, dan orang lain sehingga akhirnya banyak dari masyarakat yang mulai menganggap buruk dan kurang percaya pada profesi tersebut. Maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mencari tahu mengenai komponen kontrol diri agar instansi dapat memperbaiki indisipliner yang dilakukan oleh anggota.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai komponen kontrol diri. Apa saja yang melatar belakangi perilaku individu untuk menentukan sikapnya, baik benar atau buruk pada individu terutama anggota Brigadir Polisi.

Penelitian ini ditujukan pada anggota brigadir polisi Republik Indonesia yang berusia sekitar delapan belas tahun hingga dua puluh lima tahun, karena usia mempengaruhi kontrol diri yang baik maka dilihat dari kematangan tugas perkembangannya, usia remaja akhir dan dewasa awal cocok untuk memenuhi kriteria penelitian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Suatu penelitian akan terdapat suatu permasalahan yang perlu untuk di teliti, dianalisis, dan diusahakan pemecahannya. Setelah memerhatikan uraian diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “bagaimanakah kontrol diri pada anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang”.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang telah dijabarkan dalam fokus kajian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol diri pada anggota brigadir Polisi di Polrestabes Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Praktis

Bagi anggota Brigadir Polisi, penelitian ini dapat memberikan bekal mengenai bagaimana komponen kontrol diri yang membentuk suatu perilaku pada usia remaja akhir dan dewasa awal.

Bagi instansi Kepolisian, dengan diketahui dampak perilaku yang kurang sesuai dari komponen kontrol diri sehingga dapat mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk bisa meningkatkan kontrol diri oleh masing-masing anggota kesatuan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran atau menambah khasanah ilmu psikologi dalam bidang sosial, organisasi, serta perkembangan. Sebagai bentuk implementasi pengembangan ilmu psikologi yang berkaitan dengan komponen kontrol diri pada usia remaja akhir dan dewasa awal.

Manfaat untuk peneliti adalah dapat menambah pembendaharaan pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 KONTROL DIRI

2.1.1 Pengertian Kontrol Diri

Kazdin (2013:464) offered a good definition: “*Self-control usually refers to those behaviors that a person deliberately undertakes to achieve self-selected outcomes*”.

Rodin (dalam Sarafino 2011:89) menjelaskan kontrol diri adalah perasaan bahwa seseorang dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk menghasilkan akibat yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan.

“*Self-control* merupakan pengaruh dan pengaturan terhadap seseorang tentang fisiknya, tingkah laku dan proses-proses psikologisnya. Dengan kata lain, sekelompok proses yang mengikat dirinya. Ini merupakan pengertian secara umum” (Calhoun dan Acocella, 1990:130).

Menurut Hurlock (1990) kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Kontrol diri juga didefinisikan sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis dan perilaku seseorang.

Roosianti, 1994 (dalam Angelina & Matulesy, 2013) mengungkapkan:

“Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk mengendalikan perilaku,

kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain dan menutup perasaannya”.

Sukmadewi (2010) mengatakan bahwa *self-control* adalah kemampuan dan keyakinan seseorang yang dapat mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya sendiri.

Berk (Gunarsa, 2009; dalam Rachdianti, 2011) mengemukakan bahwa *self-control* adalah kemampuan individu untuk menahan keinginan dan dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Sementara Messina dan Messina (Gunarsa, 2009; dalam Rachdianti, 2011) menyatakan bahwa pengendalian diri merupakan seperangkat tingkah laku yang terfokus pada keberhasilan mengubah diri pribadi, menangkal *self-destructive*, perasaan mampu pada diri sendiri, perasaan *outonomy*, atau bebas dari pengaruh orang lain, kebebasan menentukan tujuan, kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran rasional, seperangkat tingkah laku yang terfokus pada tanggung jawab pribadi. *Self-control* adalah keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan lewat tindakannya sendiri (Thompson 1991; dalam Smet, 1994:186).

Schmeichel & Baumeister (dalam McCullough & Willoughby, 2009) kontrol diri sumber daya internal yang tersedia untuk menghambat, menerima, atau mengubah respon yang mungkin timbul sebagai akibat dari proses fisiologis, kebiasaan, belajar, atau situasi yang menekan.

Dalam Kamus Psikologi, kontrol diri adalah mengendalikan diri sendiri. Istilah ini umumnya diberikan pada kemampuan mengendalikan impulsifitas

dengan menghambat hasrat-hasrat jangka pendek yang muncul spontan; konotasi dominannya adalah merepresi atau menghambat (Riber & Reber, 2010). Didalam kamus lengkap psikologi juga dijelaskan mengenai kontrol diri merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan atau merintangai impuls-impuls atau tingkah laku impulsif (Chaplin, 2009).

Beberapa psikolog menganut behaviorisme memberikan batasan yang ketat terhadap istilah “kontrol diri”. Batasan tersebut adalah: seseorang menggunakan kontrol diri untuk tujuan jangka panjang, seseorang sengaja menghindari perilaku yang biasa dikerjakan atau yang segera memuaskannya yang tersedia secara bebas baginya, dan ingin menggantinya dengan perilaku yang kurang biasa atau menawarkan kesenangan yang tidak segera dirasakan (Thoresen dan Mahoney, 1974; dalam Sukmadewi, 2010). Lebih lanjut, kegiatan kontrol diri (bisa diwujudkan) dengan manipulasi variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku yang bersangkutan (Skinner, 1953; dalam Sukmadewi, 2010).

Kontrol diri mengacu pada kapasitas untuk mengubah respon seseorang, terutama untuk berada pada standar ideal, nilai-nilai, moral, dan harapan sosial, dan untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang (Baumeister dkk, 2007).

Berdasarkan definisi dari para tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengubah respon dan keinginannya sendiri yang biasanya mengacu pada perilaku-perilaku yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil yang dipilihnya sendiri.

2.1.2 Faktor Kontrol Diri

Keluarga merupakan bagian penting dalam proses perkembangan kontrol diri. Anggota keluarga sebagai model perilaku, agen penguatan, dan standar untuk perbandingan. Anak dengan internal locus of control yang berkembang dan memiliki rasa keyakinan yang tinggi ialah anak dengan orang tua yang perhatian, orang tua yang memberi harapan, serta orang tua yang konsisten dalam standar berperilaku. Serta semakin bertambah usia seseorang, semakin baik kontrol diri orang tersebut (Sarafino, 2011:88).

Ada beberapa faktor dalam keluarga yang mempengaruhi perkembangan sosial individu yaitu status sosio-ekonomi yang meliputi materi; keutuhan keluarga yang meliputi interaksi sosial dan keutuhan keluarga; sikap dan kebiasaan orang tua yang meliputi demokratis, otoriter, over protection serta penolakan orang tua terhadap anak; dan status anak yang meliputi anak tunggal, anak sulung, anak tengah atau bungsu (Gerungan, 2010:196)

2.1.3 Jenis-Jenis Kontrol Diri

Ada dua jenis kontrol yang dikemukakan Sarafino (2011:87), yaitu:

(1) *Behavioral Control*

Melibatkan kemampuan untuk mengambil tindakan nyata untuk mengurangi akibat dari stressor. Tindakan ini dapat berupa pengurangan intensitas kejadian atau memperpendek durasi kejadian.

(2) *Cognitive Control*

Kemampuan untuk menggunakan proses berpikir atau strategi untuk memodifikasi akibat dari stressor. Strategi dapat berupa penggunaan cara yang berbeda dalam pemikiran kejadian tersebut atau memfokuskan pada pemikiran yang menyenangkan atau netral.

2.1.4 Aspek Kontrol Diri

Sarafino (2011:87) menjelaskan ada dua aspek kontrol diri, yaitu:

(1) *Locus of control*

Orang yang percaya bahwa mereka mempunyai kontrol yang lebih terhadap kesuksesan dan kegagalan, dijelaskan sebagai *locus of control internal*. Sedangkan orang yang percaya bahwa hidup mereka dikontrol oleh kekuatan dari luar diri mereka sendiri seperti keberuntungan dijelaskan memiliki *locus of control external*.

(2) *Self-efficacy*

Keyakinan atau kepercayaan bahwa kita dapat sukses atas sesuatu yang kita ingin lakukan.

2.1.5 Komponen Kontrol Diri

Ada tiga komponen dari *self-control* (Elliott dkk, 1999:229) yaitu:

(1) *Self-assessment or self-analysis*

Seseorang memeriksa tingkah laku mereka sendiri atau berpikir dan membedakan apakah mereka telah menunjukkan beberapa tingkah laku atau mempelajari proses.

(2) *Self-monitoring*

Sebuah prosedur dimana seseorang merekam penampilan mereka atau menyimpan sebuah rekaman dari apa yang sedang mereka lakukan. Pencatatan rekaman seharusnya tidak boleh berhenti setelah seseorang selesai menulis perilakunya.

(3) *Self-reinforcement*

Penguatan diri pada seseorang memberi mereka sendiri sebuah penghargaan dalam mengikuti keberhasilan pemenuhan atau perlengkapan aktivitas yang dimonitor.

2.2 MASA DEWASA AWAL

2.2.1 Pengertian Dewasa Awal

Masa remaja II: pada batas Dewasa Awal dalam buku Monks (2006:290), pada usia 18 tahun merupakan masa remaja akhir dan dewasa awal dimulai pada usia 21 tahun.

Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif (Hurlock, 1980:246).

Kata *Adult* sendiri merupakan Bahasa Latin, seperti istilah *adolescence* yang berarti mereka tumbuh menjadi dewasa. Jadi orang dewasa merupakan individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya (Hurlock, 1980:246).

Pada masa dewasa sendiri merupakan tahap penyesuaian diri terhadap kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Pada orang dewasa diharapkan memainkan peran barunya, seperti peran suami atau istri, orang tua, dan pencari nafkah serta mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan dan nilai baru sesuai dengan tugas perkembangan. Penyesuaian diri ini menjadi sangat sulit, orang dewasa diharapkan dapat mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan tidak lagi bergantung pada teman (Hurlock, 1980:246).

2.2.2 Tugas Perkembangan Dewasa Awal

Menurut Havigurst (dalam Hurlock, 1980:10) tugas-tugas perkembangan pada dewasa awal yang harus dipenuhi oleh setiap individu, yaitu:

- a. Mulai bekerja
- b. Memilih pasangan
- c. Belajar hidup dengan tunangan
- d. Mulai membina keluarga
- e. Mengasuh anak
- f. Mengelola rumah tangga
- g. Mengambil tanggung jawab sebagai warga Negara
- h. Mencari kelompok sosial yang menyenangkan

2.2.3 Masa Ketegangan Emosional

Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bahagia, jarang dan tidak terlampau intensif mengungkapkan perasaan-perasaan negatif seperti

takut, marah, dan iri hati daripada mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak bahagia (Hurlock, 1980:22).

Kebanyakan individu yang mampu memecahkan masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi stabil dan tenang secara emosional. Emosi yang menggelora pada dewasa awal begitu kuat, yang merupakan tanda bahwa individu dalam masa penyesuaian diri. Bentuk keresahan merupakan akibat dari ketidakberhasilan dalam penyesuaian diri pada dewasa awal, kekhawatiran mereka terpusat pada pekerjaan dan masalah-masalah perkawinan atau peran sebagai orang tua (Hurlock, 1980:249).

2.3 POLISI REPUBLIK INDONESIA

2.3.1 Definisi Kepolisian

Polisi Republik Indonesia atau lebih sering disingkat POLRI adalah suatu instansi pemerintah dengan visi dan misi sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat.

Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 1 ayat (2) yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

“Presiden dan Menhankam mengkonstatir bahwa merosotnya citra dan wibawa Polri adalah karena pertama, kemampuan teknis professional khas kepolisian telah menurun dan kedua, anggota Polri dilapangan tidak lagi responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Djamin, 1999:65).

“Citra dan wibawa Polri dewasa ini telah ikut merosot, karena itu harus segera diperbaiki dengan reformasi menyeluruh system administrasi kepolisian (overall police administrative reform)” dalam Djamin (1999:66).

“Polri wajib memberikan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan atas Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, Polri harus pula mahir dalam “industrial security” dalam Djamin (1999:72).

2.3.2 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 pasal 2 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3 Tugas Pokok Kepolisian

Undang-undang No.2 tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemaknaan akan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ialah; pelindung, adalah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai; pengayom, adalah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram; pelayan, adalah anggota Polri dalam setiap langkah pengabdianya wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional. Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya mengutamakan kepentingan umum.

2.3.4 Brigadir Polisi

2.3.4.1 INTELKAM

Tugas pokok Intelkam yaitu : (1) Penyelidikan terhadap fenomena kehidupan masyarakat bidang astagatra yang menjadi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata; (2) Kontra intelijen (pengamanan) terhadap pihak tertentu yang berupaya menciptakan kondisi yang menimbulkan gangguan keamanan masyarakat; (3) Melaksanakan cipta kondisi (penggalangan) yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri; (4) Pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan; (5) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas pokok intelijen keamanan polri; (6) Kerjasama

nasional dan internasional di bidang intelijen baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; dan (7) Melakukan pelayanan prima dalam bidang administrasi terhadap masyarakat.

2.3.4.2 LANTAS

Tugas pokok dan fungsi polisi lalulintas yaitu : (1) Pendidikan Masyarakat (Edukasi), merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas dan sebagai suatu upaya pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dalam rangka Binkamtibcar Lantas. (2) Rekayasa Lalu lintas (*Engineering*), menyelenggarakan pengkajian dan analisis masalah nasional di bidang lalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. (3) Penegakan Hukum (*Enforcement*), pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1) Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena merupakan suatu sistem lalu lintas untuk mewujudkan kamtibmas lantas; 2) Penegakan hukum bidang penindakan (represif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara *educatif* yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/sumir/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot

sangat fatal/ berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan, dll) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan TPTKP, oleh TKP, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.

2.3.4.3 RESKRIM

Tugas pokok Reskrim yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Fungsi Reskrim yaitu menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

2.3.4.4 SABHARA

Tugas pokok Sabhara Polri pengemban fungsi Polisi tugas umum yang meliputi : pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan; penjagaan; pengawalan; patroli; TPTKP; bansar/ bantuan SAR (Long mat); dalmas; negosiasi; tipiring; PAM dan WAL TKI/ bermasalah.

Fungsi Sabhara yaitu (1) pembinaan pengemban Fungsi Sabhara Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, pelaksanaan fungsi Sabhara dan pelaksanaan kebutuhan personil dan peralatan serta melaksanakan Anev. (2) Menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). (3) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi satwa.

Melaksanakan kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.4.5 BINMAS

Tugas pokok Binmas adalah menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil terjadinya kerawanan-kerawanan Kamtibmas / potensi gangguan Kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Fungsi Binmas adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) yang meliputi pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlakuserta menjadikan masyarakat mampu mengamankan diridan lingkungannya secara swakarsa.

2.3.4.6 BRIMOB

Tugas pokok Brimob Polri adalah memberikan bantuan taktis kepada satuan operasional Polri lainnya dalam menanggulangi gangguan kamtibmas

berkadar tinggi, memberikan pertolongan dan penyelamatan masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.


Fungsi Brimob Polisi adalah (1) Melaksanakan segala tindakan perlawanan teror. (2) Melaksanakan penanggulangan terhadap huru-hura dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban umum. (3) Memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan. (4) Melakukan kegiatan penyelidikan dan penanganan kriminal secara cepat terhadap kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. (5) Melakukan tindakan pengamanan terhadap bahan peledak, ancaman dan penjinakan bom. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.3.4.7 POLAIR

Tugas pokok yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi teknis Kepolisian Perairan baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan dalam rangka Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat serta memelihara Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

Fungsi Polair adalah (1) Pelayanan Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan. (2) Polmas Perairan dan Sambang Nusa ke pulau-pulau terluar berpenghuni. (3) Penegakan Hukum. (4) SAR Laut. (5) Penanganan Kecelakaan Laut.

2.4 KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Permasalahan mengenai kekerasan, pelecehan seksual, serta penyalahgunaan wewenang oleh anggota brigadir polisi mengakibatkan masyarakat memandang buruk citra kepolisian saat ini. Tidak semua dari anggota melakukan sebuah kesalahan seperti diatas, tapi masyarakat akan mudah mengingat informasi yang buruk dibandingkan informasi yang baik.

Tindakan baik atau buruknya anggota polisi adalah cerminan dari kontrol diri. Kontrol diri itu sendiri yang mengakibatkan tindakan-tindakan dengan pemikiran mereka mengenai suatu keinginan dari diri. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengubah respon dan keinginannya sendiri yang

biasanya mengacu pada perilaku-perilaku yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil yang dipilihnya sendiri.

Melihat kontrol diri dari anggota polisi yang melakukan penyimpangan juga dapat dikatakan bahwa anggota polisi tersebut memiliki kontrol diri yang rendah, maka akan dikaitkan dengan komponen pembentuknya. Komponen pembentuk kontrol diri antara lain adalah penilaian diri, pemantauan diri, dan penguatan diri.

Komponen tersebut akan diajukan untuk menjadi sebuah pernyataan yang akan mengungkap bahwa apa pembentuk paling berpengaruh dalam kontrol diri pada anggota polisi. Sehingga dapat diberi tindakan yang tepat untuk meningkatkan kontrol diri dan mampu memperbaiki citra instansi tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan pada sampel penelitian yaitu anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang terdapat tiga komponen kontrol diri yaitu *self-assessment or self-analysis* (penilaian diri atau analisa diri), *self-monitoring* (pemantauan diri), dan *self-reinforcement* (penguatan diri). Dari ketiga komponen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kontrol diri pada anggota brigadir polisi berada dalam kategori tinggi. Secara spesifik, masing-masing komponen kontrol diri pada anggota brigadir polisi di Polrestabes Semarang berada dalam kategori tinggi.

Berdasarkan karakteristik sampel penelitian yaitu anggota brigadir polisi aktif dengan usia antara delapan belas tahun sampai dua puluh lima tahun, mayoritas sampel berada pada kategorisasi tinggi.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota brigadir polisi

Mempertahankan tingginya kontrol diri dengan monitoring dan memberikan pelatihan berkala kepada anggota brigadir polisi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Ditinjau dari keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya baik yang akan meneliti kembali maupun mengembangkan penelitian serupa yang berkaitan dengan komponen *self-control* dan instansi terkait agar memperdalam studi pendahuluan. Selain itu mengembangkan penelitian ditambah dengan menggunakan metode kualitatif sangat disarankan agar dapat mengetahui secara mendalam tentang komponen *self-control*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A.N., dan Mahardayani, I.H. (2011). Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi pada Mahasiswa Sunan Muria Kudus. *Jurnal Psikologi Pitutur, Vol. 2, No. 2.*
- Al-manaf, Rival. (2018, November 24). Propam Dalam Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Dalam Kasus Pesta Sabu 8 Tahanan Di Sel Polrestabes. *Tribunjateng.com*. Diperoleh dari <https://jateng.tribunnews.com/2018/11/24/propam-dalami-dugaan-keterlibatan-oknum-polisi-dalam-kasus-pesta-sabu-8-tahanan-di-sel-polrestabes?page=3>
- Angelina, D. Y., dan Matulesy A. (2013). Pola Asuh Otoriter, Kontrol Diri, dan Perilaku Seks Bebas Remaja SMK. *Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 2, No. 2, 173-182.*
- Anjasfianto, Zabur. (2015, Oktober 28). Korban Pelecehan Seksual Oknum Polisi di Kepri ini Trauma. *Tribunbatam.id*. Diperoleh dari <https://batam.tribunnews.com/2015/10/28/korban-pelecehan-seksual-oknum-polisi-di-kepri-ini-trauma>
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aviyah, Evi. & Farid, Muhammad. (2014). Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. *Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol.3, No.02, hal 126-129.*
- Azhar, Haris. (2014). Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Azwar, Saifuddin. (2012). *Reliabilidas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Psikologi Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baumeister, R.F., Vohs, K.D., and Tice, D.M. (2007). The Strength Model of Self-Control. *Psychological Science, Vol. 16, No. 6. 351-355.*
- Calhoun, James F. & Acocella, Joan Rose. (1990). *Psychology of Ajustment and Human Releationships*. New York: McGraw-Hill.

- Chaplin, James. P. (2009). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamin, Awaludin. (1999). *Menuju POLRI Mandiri yang Profesional: Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Elliot, Stephen N dkk. (1999). *Educational Psychology (Effective Teaching Effective Learning)*. Singapore: McGraw-Hill.
- Fasilita, Dina Audi. (2012). Kontrol Diri Terhadap Perilaku Agresif Ditinjau Dari Usia Satpol PP Kota Semarang. *Journal of Social and Industrial Psychological 1 (2) (2012) ISSN 2252-6838*.
- Fox, K.A., Gover, A.R., & Kaukinen, C. (2009). The Effects of Low Self-Control and Childhood Maltreatment on Stalking Victimization Among Man and Woman. *Am J Crim Just*, Vol.34, 181-197.
- Gerungan, W.A. (2010). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Goleman, Daniel. (2005). *Kecerdasan Emosi: Untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hurlock, B. Elizabeth. 1980. *Psikologi Perkembangan (edisi ke-5)*. Jakarta: Erlangga.
- Julia, Syamsiar. (2006). Pelanggaran HAM dan Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Equality*. Halaman 115-122 Volume 11 No.2 Agustus 2006.
- Kazdin, A.E. (2013). *Behavior Modification in Applied Settings (7th ed)*. Long Grove: Waveland Press, inc.
- Khairunnisa, Ayu. (2013). Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja di MAN 1 Samarinda. *eJurnal Psikologi 1 (2): 220-229*.
- Lagrange, T. C., & Silverman, R. A. (1999). Low self-control and opportunity: Testing the general theory of crime as an explanation for gender differences in delinquency. *Criminology*, 37(1), 41-72.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Jakarta, 8 Januari 2002.
- Maghfiroh, K. (2014). Tipe Perilaku Pembelian Impulsif Ditinjau dari Locus of Control pada Konsumen Hypermart Royal Plaza Surabaya. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel.

- McCullough, M.E and Willoughby, B.L.B. (2009). Religion, Self-Regulation, Self-Control: Associations, Explanations, and Implications. *Psychological Bulletin*, Vol. 135, No. 1, 69-93.
- Monks, & Knoers. (2006). *Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Praptiani, Santi. (2013). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Agresivitas Remaja Dalam Menghadapi Konflik Sebaya Dan Pemaknaan Gender. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, Vol-1 No-1, Hal 1-13.
- Prianggoro. (2013, Juli 25). Bentrok Brimob VS Sabhara Polda Jateng Dipicu Isi Pesan BBM. *Tribunnews.com*. Diperoleh dari <https://www.tribunnews.com/regional/2013/07/25/bentrok-brimob-vs-sabhara-polda-jateng-dipicu-isi-pesan-bbm>
- Purbaya, Angling Adhitya. (2019, Mei 2). 25 Polisi Pengguna Narkoba Jalani Rehabilitasi di Semarang. *DetikNews*. Diperoleh dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4533209/25-polisi-pengguna-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-semarang>
- Purnomo, Edi. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Putri, In Novita., Nurtjahjanti, Harlina., Widodo, Prasetyo Budi. (2009). Hubungan antara Kontrol Diri dengan Intensi Perilaku Organisasional Devian pada Anggota Kepolisian Reserse Kriminal di DIT Reskrim Polda Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi*. PHR No 2 Vol 11. Universitas Diponegoro
- Rachdianti, Y. (2011). Hubungan Antara *Self-Control* dengan Intensitas Penggunaan Internet Remaja Akhir. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riber, Arthur. S. & Reber, Emily. S. (2010). *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarafino, Edward P. (2011). *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions—Seventh Edition*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Schreck, Christopher. J. (1999). Criminal Victimization and Low Self Control: An Extension and Test of a General Theory of Crime. *Justice Quarterly: JQ*; Sep 1999; 16, 3; ProQuest pg.633.
- Setiadi, B.N. (2001). Terjadinya Tingkat Kekerasan Dalam Masyarakat. *Jurnal Psikologi Sosial*, No.IX, 59-68.

- Setiawan, Eka. (2013, Juni 21). Oknum Provost Semarang jadi tersangka kasus sabu. *SINDONEWS.COM*. Diperoleh dari <https://daerah.sindonews.com/read/752441/22/oknum-provost-semarang-jadi-tersempka-kasus-sabu-1371800615>
- _____. (2016, Agustus 28). Razia Ilegal, Tujuh Oknum Polisi Ditangkap Propam Polda Jateng. *SINDONEWS.COM*. Diperoleh dari <https://daerah.sindonews.com/read/1134720/22/razia-ilegal-tujuh-oknum-polisi-ditangkap-propam-polda-jateng-1472379302>
- Sindonews, Jurnalis. (2015, Oktober 9). Enam Pelajar SMP Dijadikan Budak Seks Oknum Polisi. *Okenews*. Diperoleh dari <https://news.okezone.com/read/2015/10/09/340/1228822/enam-pelajar-smp-dijadikan-budak-seks-oknum-polisi>
- Smet, Bart. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sriyanti, Lilik. (2012). Pembentukan *Self-Control* Dalam Perspektif Nilai Multikultural. Artikel Jurnal. Mudarrisa Journal Vol.4 No.1. Stain Salatiga.
- Sukmadewi, Aprilia. (2010). Self-control pada kalayan narkoba di Yayasan Rumah Damai (Studi kasus tentang kalayan narkoba yang relaps). *Skripsi*. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Wibisono, Gunawan. (2015, Juni 17). Polisi Sewakan Senpi Diduga Terlibat Penjualan Senjata Ilegal. *Okenews*. Diperoleh dari <https://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal>